



P U T U S A N

Nomor : 659 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAN KEK ALI SUMITRO** ;
Tempat Lahir : Medan ;
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/05 Juli 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Luhur Komplek Milenium
Indah Lk. V Nomor B-36 RT/RW.003/001,
Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Medan
Helvetia, Kota Demak ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Pedagang / Direktur CV. Bina Husada /
Komisaris PT. Buana Usaha Alkesindo ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 19 Juli 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan 04 September 2015 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan 03 November 2015 ;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 November 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015 ;

Hal. 1 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 101/2016/659 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Januari 2016 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 102/2016/659 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 103/2016/659 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Mei 2016 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 104/2016/659 K/Pid.Sus/PP/2016/MA tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** selaku Direktur CV. Bina Husada berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 dan selaku Komisaris PT. Buana Usada Alkesindo berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 16 Desember 2010 bersama-sama dengan **drg. AMRIANTO, JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes, RAMLI SAGALA, SKM** dan **ANDRIANTO, S.E** (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-) Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yaitu senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
-) Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan menerima undangan penelaahan dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran APBN untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lalu berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. pada tanggal 14 Februari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut ;
-) Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menuju Hotel Mega di Jakarta, karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ;
-) Bahwa di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), *Term Of Reference (TOR)*, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketika akan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut tidak bisa diselesaikan, karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menghubungi saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan melalui handphone dan meminta petunjuk untuk pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut seperti harga dan barang yang akan dibeli ;
-) Bahwa oleh saksi drg. Amrianto menyarankan untuk menanyakan kepada dr. Jones karena dalam perencanaan dulu yang menyusun adalah dr. Jones selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yang

Hal. 3 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama. Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan tentang penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, lalu dr. JONES SIMANJUNTAK menyuruh menunggu karena dr. JONES SIMANJUNTAK akan ke Jakarta” ;

J) Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes agar memintanya kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, lalu bertempat di kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes Lantai 2 (dua) Hotel Mega, Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut :

- *Operating Table 1* (satu) unit harga satuan Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) jumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
- *Anaesthesia Machine 1* unit (satu) harga satuan Rp514.177.000,00 (lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) jumlah Rp514.177.000,00 (lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- *UV Room Sterilizer 2* (dua) unit harga satuan Rp26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp52.370.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- *Autoclave 1* (satu) unit harga satuan Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Mayor Surgery Instrument Set 1* (satu) unit harga satuan Rp213.082.740,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) jumlah Rp213.082.740,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
- *Vena Section Set 1* (satu) unit harga satuan Rp39.099.260,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) jumlah Rp39.099.260,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Laparatomy Set 1* (satu) unit harga satuan Rp343.128.240,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) jumlah Rp343.128.240,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- *Histerectomy Set 1* (satu) unit harga satuan Rp266.792.760,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) jumlah Rp266.792.760,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
- *Ventilator 1* (satu) unit harga satuan Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) jumlah Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) ;
- *Infusion Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- *Syringe Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- *EKG 12 Channel 1* (satu) unit harga satuan Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sembilan jumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Patient Monitor 1* (satu) unit harga satuan Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- *Suction Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Bed Patient 25* (dua puluh lima) unit harga satuan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

dengan harga satuan yang dibuat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp4.952.150.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

) Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Februari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Direktorat Jenderal Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Direktorat Jenderal Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan “Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012”, dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Keuangan akan tetapi pihak Direktorat Jenderal Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. tersebut karena belum ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. diminta untuk melengkapi dengan 3 (tiga) referensi harga pembanding dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda ;

- J) Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Direktorat Jenderal Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 (tiga) referensi harga pembanding dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 (tiga) referensi harga pembanding tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menemui **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menyerahkan 3 (tiga) referensi harga pembanding dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dengan mengatakan “Pak ini sudah siap” dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO “Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari kementerian”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menyimpan berkas/dokumen tersebut ;
- J) Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drg. AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatangani ke Direktorat Jenderal Keuangan sehubungan dengan penerimaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tunjangan Pembantu (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 yang akan diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

) Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO ;

) Bahwa benar setelah ada pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** melakukan pendekatan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dan disepakati oleh saksi drg. AMRIANTO bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang mengerjakan adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

) Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD ;

) Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-Aat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabup[aten Simalungun Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai Anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev. sebagai Anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;

Hal. 7 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. segera menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan "Pak saya harus survey, tapi dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?", lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO "Ya, bagaimana mau kita buat", lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengusulkan untuk meminta bantuan dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, usul tersebut disetujui oleh drg. AMRIANTO ;
- J) Bahwa saksi drg. AMRIANTO membuat Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. untuk menjumpai **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengatakan "Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini", lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan "Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan", setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya ;
- J) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali menemui **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. "Nanti untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ambil aja dari nilai terendah dari 3 (tiga) perusahaan itu". Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. di Lk. IV, Teladan Barat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara

Hal. 8 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti apa yang dikatakan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh **terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan;

Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA selaku Anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Peralatan	Volume	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat :			2.216.229.000		2.210.865.000
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
	2. Anesthesia Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparatomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000
	2. Hysterectomy Set	1 Unit	266.792.760	266.792.760	265.215.000	265.215.000
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.000		1.670.500.000
	1. Ventilator ICU	1 Unit	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000
	2. Infusion Pump	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	3. Syringe Pump	1 Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	4. ECG 12 Channels	1 Unit	129.500.000	129.500.000	128.000.000	128.000.000
	5. Patient Monitor	1 Unit	272.998.000	272.998.000	270.000.000	270.000.000
	6. Suction Pump	1 Unit	58.500.000	58.500.000	57.500.000	57.500.000
IV.	Instalasi Rawat Inap:			450.000.000		450.000.000
	1. Tempat Tidur Crank	3 25 Unit	18.000.000	450.000.000	18.000.000	450.000.000
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.000		4.938.025.000



- J) Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum *pascakualifikasi* pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM. bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan saksi drg. AMRIANTO di Lobbi Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM “Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO”. Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, SKM, saksi JENNER SIREGAR, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. di ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas kemenangan CV. Global Sukses dalam pelelangan umum *pascakualifikasi* pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM. supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM. mengatakan kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** “Atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang”. Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM. juga menganjurkan kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang akan menjadi pemenang ;
- J) Bahwa kemudian untuk pengaturan pesaing dalam pelelangan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bekerjasama dengan Direktur CV. Global Sukses dengan cara meminta kepada saksi ANDRIANTO selaku Direktur CV. Global Sukses untuk memakai CV. Global Sukses untuk mengikuti pengadaan alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun 2012 dan nantinya akan diatur supaya CV. Global Sukses sebagai pemenang. Lalu oleh saksi ANDRIANTO menyetujuinya dan untuk kelengkapan dokumen oleh ANDRIANTO, S.E. menyerahkan dokumen-dokumen asli CV. Global Sukses supaya bisa diikuti dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan tersebut ;

-) Bahwa Selain itu, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** juga telah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo dengan cara meminta MUHAMMAD UDIN untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun 2012 sebagai Perusahaan/Peserta Pesaing dalam pelelangan, dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**.
-) Bahwa begitu juga **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menemui TAMBOS TAMPUBOLON selaku Direktur CV. Mitra Cipta Niaga untuk ikut sebagai pesaing dan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON ;
-) Bahwa setelah Panitia Pengadaan menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM. selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, SKM. menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEc. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. untuk ditanda tangani sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan ;
-) Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan

Hal. 11 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh Ketua Panitia Lelang saksi RAMLI SAGALA, SKM. bersama-sama dengan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simalungun saksi drg. AMRianto, saksi JON ELYAS ENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan CV. Global Sukses dengan direkturnya saksi ANDRIANTO, S.E. ;

) Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan pendaftaran di antaranya yaitu :

1. CV. Buana Usada Alkesindo
2. CV. Global Sukses
3. CV. Dimas Inti Medilab
4. CV. Mitra Niaga Cipta
5. CV. Geris Sarana Medilab
6. PT. Dynatama Sarana Medilab
7. PT. Benhar Jaya Mandiri

meskipun 2 (dua) Direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan ;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp4.455.500.000,00
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp4.933.450.000,00
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp4.935.250.000,00
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp4.936.400.000,00
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp4.938.000.000,00

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana

Hal. 12 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM., lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan “Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)” ;

Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (*passing grade*), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Dimas Inti Medilab

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% (sembilan puluh persen) dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu :

1. CV. Global Sukses ;
2. PT. Buana Usada Alkesindo ;

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab ;

Lalu Saksi RAMLI SAGALA, SKM. menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. untuk ditandatangani ;

Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan :

Pemenang :

Perusahaan	: CV. Global Sukses ;
Direktur	: Andrianto, S.E. ;
Besar Tawaran	: Rp4.933.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Cadangan : PT. Buana Usada Alkesindo ;
Perusahaan : Muhammad Udin ;
Direktur : Rp4.938.000.000,00 ;
Besar Tawaran

Kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 ;

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, SKM datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa Penetapan Pemenang Lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sambil memberikan nomor Handphone Direktur CV. Global Sukses kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. ;

) Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menunjuk CV. Global Sukses sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menghubungi nomor Handphone Direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, SKM. dan meminta kepada direktur CV. Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. tidak datang, yang datang dalam penandatanganan kontrak adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengatakan kepada drg. AMRIANTO bahwa Direktur CV Global Sukses tidak datang tapi yang datang adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

) Bahwa oleh drg. Amrianto menyarankan agar yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp4.933.450.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit adalah

Hal. 14 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO. Bahwa benar di hadapan saksi drg. AMRIANTO, saksi JON ILYAS SENTOSA SARAGIH Terdkawa WAN KEK ALI SUMITRO menandatangani surat kontrak tersebut di atas nama saksi ANDRIANTO, S.E. selaku direktur CV. Global Sukses, padahal tidak ada kuasa dari saksi ANDRIANTO, S.E. kemudian setelah itu saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut sebagai yang mengetahui selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan ;

) Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) Nomor 14/PPK/RSUD-P/SPB. VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi ANDRIANTO, S.E. menyerahkan sebagian besar pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

) Bahwa alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan tersebut diterima di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 (dua) Crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 (dua) *Crank Deluxe* tersebut tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 (tiga) *Crank* merk *Growmed*, akan tetapi ranjang 2 (dua) *Crank Deluxe* sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jalan Makmur Nomor 3, Medan ;

) Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan oleh CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Global Sukses saksi ANDRIANTO, S.E. dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan diketahui Direktur Rumah Sakit Umum

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Perdagangan drg. Amrianto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

J) Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. memproses permintaan pembayaran tersebut ;

J) Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D Nomor 475204X/005/112 senilai **Rp883.536.045,00** (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jalan Sei Kera Gg. Pribadi Nomor 42, Medan Nomor Rekening 0233324805 pada Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;

J) Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D Nomor 476631X/005/112 senilai **Rp3.534.144.181,00** (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak Rp4.933.450.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) = Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten

Hal. 16 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jalan Sei Kera Gg. Pribadi Nomor 42, Medan Nomor Rekening 0233324805 pada Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;

) Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank Negara Indonesia Cabang Medan dengan Nomor Rekening 0233324805 sebesar Rp4.417.680.226,00 (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), lalu saksi ANDRIANTO, S.E. bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menarik uang tersebut ;

) Bahwa perbuatan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bersama-sama dengan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes., saksi RAMLI SAGALA, SKM., selaku panitia pengadaan, saksi ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV Global Sukses, dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simalungun merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

➤ **Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- f. adil/tidak diskriminatif, dan
- g. akuntabel,

➤ **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

➤ Pasal 19 :

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa ;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak ;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut ;

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil ;

➤ **Pasal 66**

- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal ;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*) ;
- h. norma indeks; dan/atau ;
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ;

➤ **Pasal 83**

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta ;
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta ;
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar ;
 - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat ;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan L u m p S u m dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS ;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS ;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau ;
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi ;

➤ Pasal 118

(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:

- a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ;
- d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan ;
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau ;
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi Dalam Negeri ;

Hal. 20 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh Sub Distributor alat kesehatan di Medan kepada Distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp4.417.680.226,00** (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini saksi ANDRIANTO, S.E. dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menjadi bertambah kekayaannya setidaknya sebesar **Rp3.398.219.788,50** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp4.417.680.226,00** (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar **Rp1.019.460.437,50** (satu milyar sembilan belas juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah **Rp3.398.219.788,50** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima puluh rupiah), dan telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang ditaksir \pm sebesar **Rp3.398.219.788,50** (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa perbuatan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** atau orang lain yakni ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Global Sukses atau atau korporasi yakni CV. Global Sukses menjadi kaya dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) yang merupakan kerugian Keuangan Negara ;**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** selaku Direktur CV. Bina Husada berdasarkan Akta Notaris Perseroan Komanditer Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 dan selaku Komisaris PT. Buana Usada Alkesindo berdasarkan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 06 tanggal 16 Desember 2010 bersama-sama dengan **drg. AMRIANTO, JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes., RAMLI SAGALA, SKM.** dan **ANDRIANTO, S.E.** (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi antara tahun 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- J Bahwa pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapat alokasi anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yaitu senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- J Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2012 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan menerima undangan penelaahan dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 di Jakarta dan pemberitahuan alokasi anggaran APBN untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), lalu berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. pada tanggal 14 Februari 2012 berangkat ke Jakarta menghadiri pelaksanaan penelaahan dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012 tersebut ;
- J Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menuju Hotel Mega di Jakarta, karena utusan dari Sumatera Utara dikumpulkan di Hotel Mega dan dikoordinasikan oleh saksi SUGIANTO dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ;
- J Bahwa di Hotel Mega saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. membuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), *Term Of Reference (TOR)*, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Ketika akan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut tidak bisa diselesaikan, karena saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes tidak mengetahui harga satuan dari alat-alat kesehatan yang akan dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menghubungi saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan melalui handphone dan meminta petunjuk untuk pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut seperti harga dan barang yang akan dibeli ;
- J Bahwa oleh saksi drg. Amrianto menyarankan untuk menanyakan kepada dr. Jones karena dalam perencanaan dulu yang menyusun adalah dr. Jones selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yang lama. Lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes

Hal. 23 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan mengatakan tentang penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, lalu dr. JONES SIMANJUNTAK menyuruh menunggu karena dr. JONES SIMANJUNTAK akan ke Jakarta” ;

J) Bahwa 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 16 Februari 2012 saksi dr. JONES SIMANJUNTAK datang ke Hotel Mega bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan saat itu saksi dr. JONES SIMANJUNTAK mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes agar memintanya kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, lalu bertempat di kamar saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes Lantai 2 (dua) Hotel Mega, Jakarta, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. bersama-sama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menyusun Kertas Kerja RKA-KL. Adapun alat-alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam Kertas Kerja RKA KL adalah sebanyak 15 (lima belas) item yaitu sebagai berikut :

- *Operating Table* 1 (satu) unit harga satuan Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) jumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) ;
- *Anaesthesia Machine* 1 unit (satu) harga satuan Rp514.177.000,00 (lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) jumlah Rp514.177.000,00 (lima ratus empat belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
- *UV Room Sterilizer* 2 (dua) unit harga satuan Rp26.185.000,00 (dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) jumlah Rp52.370.000,00 (lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- *Autoclave* 1 (satu) unit harga satuan Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Mayor Surgery Instrument Set* 1 (satu) unit harga satuan Rp213.082.740,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) jumlah Rp213.082.740,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
- *Vena Section Set* 1 (satu) unit harga satuan Rp39.099.260,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) jumlah Rp39.099.260,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Laparatomy Set 1* (satu) unit harga satuan Rp343.128.240,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) jumlah Rp343.128.240,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;
- *Histectomy Set 1* (satu) unit harga satuan Rp266.792.760,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) jumlah Rp266.792.760,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) ;
- *Ventilator 1* (satu) unit harga satuan Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) jumlah Rp1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) ;
- *Infusion Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) jumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- *Syringe Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- *EKG 12 Channel 1* (satu) unit harga satuan Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sembilan jumlah Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Patient Monitor 1* (satu) unit harga satuan Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) jumlah Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- *Suction Pump 1* (satu) unit harga satuan Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- *Bed Patient 25* (dua puluh lima) unit harga satuan Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) jumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

dengan harga satuan yang dibuat sedemikian rupa sehingga besar biaya untuk pembelian alat-alat kesehatan tersebut Rp4.952.150.000,00 (empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- J) Bahwa setelah Kertas Kerja RKA-KL ditandatangani oleh saksi dr. JONES SIMANJUNTAK, besoknya tanggal 17 Februari 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. bersama saksi dr. JONES SIMANJUNTAK membawa Kertas Kerja RKA-KL tersebut ke Direktorat Jenderal Keuangan untuk dikonsultasikan, dan dalam konsultasi tersebut pihak Direktorat Jenderal Keuangan hanya melihat harga-harga barang dan

Hal. 25 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang ada di Kertas Kerja RKA-KL dan kelengkapan yang dibawa oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 800/133/TU-RSUD/II/2012 tanggal 14 Februari 2012, Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2012, dan KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan “Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012”, dan karena tidak ada perubahan maka Kertas Kerja RKA-KL tersebut disetujui oleh pihak Direktorat Jenderal Keuangan akan tetapi pihak Direktorat Jenderal Keuangan meminta untuk dilengkapi dokumen-dokumen yang dibawa saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. tersebut karena belum ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan yang baru serta saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. diminta untuk melengkapi dengan 3 (tiga) referensi harga pembandingan dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda ;

- J) Bahwa menindaklanjuti permintaan pihak Direktorat Jenderal Keuangan untuk melengkapi Kertas Kerja RKA-KL dengan 3 (tiga) referensi harga pembandingan dari 3 (tiga) perusahaan yang berbeda, maka saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan, lalu dalam rangka melengkapi 3 (tiga) referensi harga pembandingan tersebut, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menemui **terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menyerahkan 3 (tiga) referensi harga pembandingan dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Trinity Alpha Omega, PT. Binabakti Niaga Perkasa, dan CV. Bina Husada, spesifikasi barang, dan brosur-brosur alat kesehatan. Setelah menerima dokumen-dokumen dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. langsung kembali ke Perdagangan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. melaporkan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dengan mengatakan “Pak ini sudah siap” dan dijawab oleh saksi drg. AMRIANTO “Nantilah, simpan aja dulu, belum ada untuk penyerahannya dari kementerian”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menyimpan berkas/dokumen tersebut ;
- J) Bahwa terhadap Kertas Kerja RKA-KL yang dibuat oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. saksi drg. AMRIANTO menyetujuinya dan menandatangani Kertas Kerja RKA-KL tersebut, lalu pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jakarta, saksi drg.

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIANTO menyerahkan berkas/dokumen Kertas Kerja RKA-KL yang telah ditandatanganinya ke Direktorat Jenderal Keuangan sehubungan dengan penerimaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tunjangan Pembantu (APBN TP) Tahun Anggaran 2012 yang akan diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

-) Beberapa hari setelah saksi drg. AMRIANTO kembali dari rapat kerja di Jakarta, saksi drg. AMRIANTO memanggil saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes ke ruangan saksi drg. AMRIANTO dan saat itu saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes "Nanti yang melaksanakan pekerjaan kelompoknya Ali"; Maksud dari kelompoknya Ali adalah menyebut kepada Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO ;
-) Bahwa benar setelah ada pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dari saksi dr. JONES SIMANJUNTAK ke saksi drg. AMRIANTO, lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** melakukan pendekatan kepada saksi drg. AMRIANTO selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dan disepakati oleh saksi drg. AMRIANTO bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bahwa pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang mengerjakan adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;
-) Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD ;
-) Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-2012 tanggal 12 Juni 2012, saksi RAMLI SAGALA, SKM diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Alat-Aat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabup[aten Simalungun Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan saksi JENNER SIREGAR sebagai Sekretaris, saksi JAKARMEL PURBA sebagai Anggota Panitia Pengadaan, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec.Dev. sebagai Anggota Panitia Pengadaan, dan saksi FRANGKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. sebagai Anggota Panitia Pengadaan ;

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa setelah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. segera menyusun Harga Perkiraan Sendiri, untuk saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menemui saksi drg. AMRIANTO dan mengatakan “Pak saya harus survey, tapi dananya tidak ada, bagaimana ini Pak?”, lalu dijawab saksi drg. AMRIANTO “Ya, bagaimana mau kita buat”, lalu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengusulkan untuk meminta bantuan dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, usul tersebut disetujui oleh drg. AMRIANTO ;
-) Bahwa saksi drg. AMRIANTO membuat Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani saksi drg. AMRIANTO kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. untuk menjumpai **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengatakan “Pak Ali, ini survey saya harus disiapkan, bagaimana ini”, lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan “Ya udah minggu depan saya siapkan, datang aja minggu depan”, setelah itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan dan melaporkannya kepada saksi drg. AMRIANTO bahwasannya bahan baru disiapkan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan satu minggu lagi disuruh mengambil bahan-bahannya ;
-) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, pada tanggal 19 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali menemui **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** di Medan dan saat itu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menerima 3 (tiga) bundel daftar penawaran harga masing-masing tertulis CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada serta spesifikasi pengadaan dari **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. “Nanti untuk Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ambil aja dari nilai terendah dari 3 (tiga) perusahaan itu”. Setelah itu, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. kembali ke Perdagangan dan hari itu juga bertempat di rumah saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. di Lk. IV, Teladan Barat, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengerjakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara

Hal. 28 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti apa yang dikatakan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yaitu saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes mengambil harga terendah alat-alat kesehatan yang ada di dalam Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri, CV. Sarana Aktif Utama, dan CV. Bina Husada, padahal harga satuan untuk alat-alat kesehatan yang tercantum di dalam Daftar Penawaran Harga dari ketiga perusahaan tersebut sudah diatur oleh **terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dengan cara menaikkan harga satuan untuk setiap alat kesehatan yang akan diadakan;

) Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA selaku Anggota Panitia Pengadaan. Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/Peralatan	Volume	Harga (Rp)			
			Pagu Dana		HPS	
			Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah
I.	Instalasi Gawat Darurat :			2.216.229.000		2.210.865.000
	1. Operating Table	1 unit	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000	1.160.000.000
	2. Anesthesi Machine	1 Unit	514.177.000	514.177.000	513.500.000	513.500.000
	3. UV Room Sterilizer	2 Unit	26.185.000	52.370.000	25.500.000	51.000.000
	4. Autoclave	1 Unit	237.500.000	237.500.000	235.500.000	235.500.000
	5. Mayor Surgery Instrument Set	1 Unit	213.082.740	213.082.740	212.115.000	212.115.000
	6. Vena Sectio Set	1 Unit	39.099.260	39.099.260	38.750.000	38.750.000
II.	Instalasi Gawat Darurat Kandungan dan Kebidanan :			609.921.000		606.660.000
	1. Laparotomy Set	1 Unit	343.128.240	343.128.240	341.445.000	341.445.000
	2. Hysterectomy Set	1 Unit	266.792.760	266.792.760	265.215.000	265.215.000
III.	Instalasi ICU :			1.675.998.000		1.670.500.000
	1. Ventilator ICU	1 Unit	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000	1.115.000.000
	2. Infusion Pump	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	3. Syringe Pump	1 Unit	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	4. ECG 12 Channels	1 Unit	129.500.000	129.500.000	128.000.000	128.000.000
	5. Patient Monitor	1 Unit	272.998.000	272.998.000	270.000.000	270.000.000
	6. Suction Pump	1 Unit	58.500.000	58.500.000	57.500.000	57.500.000
IV.	Instalasi Rawat Inap:			450.000.000		450.000.000
	1. Tempat Tidur 3 Crank	25 Unit	18.000.000	450.000.000	18.000.000	450.000.000
TOTAL KESELURUHAN HARGA				4.952.148.000		4.938.025.000

) Bahwa selanjutnya, sebelum proses pelelangan umum *pascakualifikasi* pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Tahun Anggaran 2012 tersebut dilaksanakan, saksi RAMLI SAGALA, SKM. bersama saksi JENNER SIREGAR mengadakan pertemuan dengan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** dan saksi drg. AMRIANTO di Lobbi Hotel Pematang Siantar, dan dalam pertemuan tersebut saksi drg. AMRIANTO mengatakan kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM "Supaya pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan atau dikerjakan oleh Tim ALI SUMITRO". Setelah pertemuan di Hotel Pematang Siantar tersebut, lalu dilakukan pertemuan kembali antara saksi RAMLI SAGALA, SKM, saksi JENNER SIREGAR, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi drg. AMRIANTO, dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. di ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan (ruangan saksi drg. AMRIANTO). Dalam pertemuan tersebut dibahas pemenangan CV. Global Sukses dalam pelelangan umum *pascakualifikasi* pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 yang akan dilaksanakan, dan saksi drg. AMRIANTO meminta kepada saksi RAMLI SAGALA, SKM. supaya mengkondisikan paket pekerjaan ini agar dimenangkan CV. Global Sukses, lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM. mengatakan kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** "Atur penawaran kalian agar dapat ditetapkan sebagai Pemenang Lelang". Selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM. juga menganjurkan kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** untuk mengikuti pelelangan dan mengkondisikan bagaimana paket pekerjaan tersebut agar dimenangkan CV. Global Sukses dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengatur penawaran misalnya ada beberapa Perusahaan yang mendaftar, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang membicarakan dengan perusahaan lain yang mendaftar untuk mengkondisikan supaya paket pekerjaan tetap dilaksanakan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, sehingga pada saat pelaksanaan pelelangan dan setelah dievaluasi perusahaan yang dibawa **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang akan menjadi pemenangnya ;

- J) Bahwa kemudian untuk pengaturan pesaing dalam pelelangan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bekerjasama dengan Direktur CV. Global Sukses dengan cara meminta kepada saksi ANDRIANTO selaku Direktur CV. Global Sukses untuk memakai CV. Global Sukses untuk mengikuti pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun 2012 dan nantinya akan diatur supaya CV. Global Sukses sebagai

Hal. 30 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang. Lalu oleh saksi ANDRIANTO menyetujuinya dan untuk kelengkapan dokumen oleh ANDRIANTO, S.E. menyerahkan dokumen-dokumen asli CV. Global Sukses supaya bisa diikuti dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan tersebut ;

J) Bahwa Selain itu, **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** juga telah bekerjasama dengan saksi MUHAMMAD UDIN selaku Direktur PT. Buana Usada Alkesindo dengan cara meminta MUHAMMAD UDIN untuk mengikuti proses lelang pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun 2012 sebagai Perusahaan/Peserta Pesaing dalam pelelangan, dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

J) Bahwa begitu juga **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menemui TAMBOS TAMPUBOLON selaku Direktur CV. Mitra Cipta Niaga untuk ikut sebagai pesaing dan oleh **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** memberikan seluruh bahan informasi untuk menyusun Daftar Kuantitas dan Harga dan Spesifikasi Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan kepada saksi TAMBOS TAMPUBOLON ;

J) Bahwa setelah Panitia Pengadaan menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, selanjutnya saksi RAMLI SAGALA, SKM. selaku Ketua Panitia Pengadaan memerintahkan saksi JENNER SIREGAR selaku Sekretaris Panitia Pengadaan untuk membuat Berita Acara Pembahasan Atas Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 25 Juni 2012, lalu setelah Berita Acara Pembahasan tersebut selesai dikerjakan oleh saksi JENNER SIREGAR lalu saksi RAMLI SAGALA, SKM dan saksi JENNER SIREGAR menandatangani Berita Acara Pembahasan tersebut dan kemudian saksi RAMLI SAGALA, SKM. menyodorkan Berita Acara Pembahasan tersebut kepada masing-masing Anggota Panitia yang lain, yaitu saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, MEc. Dev, dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. untuk ditanda tangani sehingga seolah-olah kegiatan pembahasan tersebut benar ada dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan, bahkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diterima dari saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. tidak dibahas dan tidak ada dilakukan pengkajian ulang oleh Panitia Pengadaan ;

J) Bahwa oleh panitia pengadaan dibuatlah tahapan-tahapan pelelangan seolah-olah dilaksanakan sesuai aturan, padahal oleh Ketua Panitia Lelang

Hal. 31 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMLI SAGALA, SKM. bersama-sama dengan Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simalungun saksi drg. AMRIANTO, saksi JON ELYAS ENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO sebelumnya telah menyepakati bahwa meskipun pelelangan dilaksanakan, akan tetapi yang akan dimenangkan adalah rekanan yang ditunjuk oleh Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO dalam hal ini untuk memenangkan CV. Global Sukses dengan direkturnya saksi ANDRIANTO, S.E. ;

) Bahwa setelah diumumkan, kemudian ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan pendaftaran di antaranya yaitu :

1. CV. Buana Usada Alkesindo
2. CV. Global Sukses
3. CV. Dimas Inti Medilab
4. CV. Mitra Niaga Cipta
5. CV. Geris Sarana Medilab
6. PT. Dynatama Sarana Medilab
7. PT. Benhar Jaya Mandiri

meskipun 2 (dua) Direktur dari 7 (tujuh) perusahaan tersebut yaitu CV. Dimas Inti Medilab dan CV. Geris Sarana Medilab ternyata tidak pernah mengikuti pendaftaran maupun memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan ;

Setelah dilaksanakan penjelasan dokumen lelang, dilanjutkan dengan pemasukan dokumen penawaran yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan 09 Juli 2012 hingga pukul 12.00 WIB dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2012 pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai dengan hasil dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 5 (lima) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1. CV. Dimas Inti Medilab dengan besar penawaran Rp4.455.500.000,00
2. CV. Global Sukses dengan besar penawaran Rp4.933.450.000,00
3. CV. Mitra Niaga Cipta dengan besar penawaran Rp4.935.250.000,00
4. CV. Geris Sarana Medilab dengan besar penawaran Rp4.936.400.000,00
5. PT. Buana Usada Alkesindo dengan besar penawaran Rp4.938.000.000,00

Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** membawa dokumen milik CV. Global Sukses, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Geris Sarana Medilab dan **Terdakwa WAN KEK**

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



ALI SUMITRO bertemu dengan saksi RAMLI SAGALA, SKM., lalu **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** mengatakan “Ini nanti yang masuk (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab, dan PT. Buana Usada Alkesindo), dan ini yang punya kami (sambil menunjukkan dokumen penawaran CV. Global Sukses)” ;

Dari hasil evaluasi teknis dari 5 (lima) perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur karena tidak mencapai nilai ambang batas (*passing grade*), yaitu:

1. CV. Mitra Niaga Cipta
2. CV. Geris Sarana Medilab
3. CV. Dimas Inti Medilab

Sedangkan 2 (dua) perusahaan dinyatakan memenuhi syarat teknis dengan nilai lebih dari 90,00% (sembilan puluh persen) dan dilanjutkan ke evaluasi harga, yaitu :

1. CV. Global Sukses ;
2. PT. Buana Usada Alkesindo ;

Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi; Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran masing-masing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV. Dimas Inti Medilab ;

Lalu Saksi RAMLI SAGALA, SKM. menyodorkan dokumen hasil evaluasi tersebut kepada saksi JAKARMEL PURBA, saksi JAMARA RJ DAMANIK, Mec. Dev., dan saksi FRANKY FERNANDUS PURBA, S.H., M.H. untuk ditandatangani ;

Selanjutnya oleh panitia pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 07/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 dan penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang menyatakan :

Pemenang :

Perusahaan : CV. Global Sukses ;
Direktur : Andrianto, S.E. ;
Besaran Tawaran : Rp4.933.450.000,00

Pemenang Cadangan :

Perusahaan : PT. Buana Usada Alkesindo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Muhammad Udin ;

Besar Tawaran : Rp4.938.000.000,00 ;

Kemudian dikeluarkan pengumuman pemenang pelelangan umum Nomor 09/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 ;

Setelah masa sanggah berakhir tidak ada peserta yang menyanggah, maka sekira akhir bulan Juli 2012 saksi RAMLI SAGALA, SKM datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan menyerahkan daftar pemenang lelang berupa Penetapan Pemenang Lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 sambil memberikan nomor Handphone Direktur CV. Global Sukses kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. ;

) Bahwa berdasarkan penetapan pemenang lelang Nomor 08/PPBJ-AK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tersebut, maka pada tanggal 30 Juli 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menunjuk CV. Global Sukses sebagai Penyedia Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012. Selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2012 saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. menghubungi nomor Handphone Direktur CV. Global Sukses yang diterima dari saksi RAMLI SAGALA, SKM. dan meminta kepada direktur CV. Global Sukses untuk menandatangani surat perjanjian kontrak pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012, dan pada tanggal 02 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. tidak datang, yang datang dalam penandatanganan kontrak adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan dan kemudian bertempat di ruangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. mengatakan kepada drg. AMRIANTO bahwa Direktur CV Global Sukses tidak datang tapi yang datang adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

) Bahwa oleh drg. Amrianto menyarankan agar yang menandatangani kontrak atau Surat Perjanjian Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 dengan nilai Rp4.933.450.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat kesehatan sebanyak 15 (lima belas) item berjumlah 40 (empat puluh) unit adalah **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**. Bahwa benar di hadapan saksi drg.

Hal. 34 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIANTO, saksi JON ILYAS SENTOSA SARAGIH Terdkawa WAN KEK ALI SUMITRO menandatangani surat kontrak tersebut di atas nama saksi ANDRIANTO, S.E. selaku direktur CV. Global Sukses, padahal tidak ada kuasa dari saksi ANDRIANTO, S.E. kemudian setelah itu saksi drg. AMRIANTO turut menandatangani surat perjanjian (kontrak) tersebut sebagai yang mengetahui selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan ;

) Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian (kontrak) tersebut maka berdasarkan Surat Pesanan Barang (SPB) Nomor 14/PPK/RSUD-P/SPB. VIII/2012 sejak tanggal 03 Agustus 2012 CV. Global Sukses melaksanakan pekerjaan mengadakan alat-alat kesehatan sebagaimana telah disepakati di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, akan tetapi tanpa memberikan kuasa kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO**, saksi ANDRIANTO, S.E. menyerahkan sebagian besar pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan tersebut kepada **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** ;

) Bahwa alat-alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan tersebut diterima di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan diterima pada tanggal 26 September 2012, sebelum kontrak berakhir, yaitu sesuai Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 tanggal 26 September 2012, akan tetapi dari 15 (lima belas) item alat kesehatan yang diadakan tersebut, salah satunya yaitu Ranjang 2 (dua) Crank Deluxe sebanyak 25 (dua puluh lima) unit ternyata bukan termasuk alat kesehatan dan ranjang 2 (dua) *Crank Deluxe* tersebut tidak sesuai dengan barang yang ditetapkan di dalam surat perjanjian (kontrak) karena di dalam kontrak barang yang harus diadakan adalah tempat tidur 3 (tiga) *Crank* merk *Growmed*, akan tetapi ranjang 2 (dua) *Crank Deluxe* sebanyak 25 (dua puluh lima) unit tersebut dibuat oleh Bengkel VARIS JAYA yang beralamat di Jalan Makmur Nomor 3, Medan ;

) Bahwa alat-alat kesehatan tersebut diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan oleh CV. Global Sukses pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Global Sukses saksi ANDRIANTO, S.E. dan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan diketahui Direktur Rumah Sakit Umum

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (RSUD) Perdagangan drg. Amrianto selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

- J) Bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 tersebut, pada tanggal 03 Agustus 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. memproses permintaan pembayaran tersebut ;
- J) Bahwa setelah diproses, selanjutnya oleh KPPN Pematang Siantar pada tanggal 07 Agustus 2012 diterbitkan SP2D Nomor 475204X/005/112 senilai **Rp883.536.045,00** (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) untuk pembayaran uang muka pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jalan Sei Kera Gg. Pribadi Nomor 42, Medan Nomor Rekening 0233324805 pada Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;
- J) Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2012 saksi ANDRIANTO, S.E. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran atas nama CV. GLOBAL SUKSES Nomor 45/GS-SPH/X/2012 kepada saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), lalu atas permintaan pembayaran tersebut saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. memprosesnya dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 pihak KPPN Pematang Siantar menerbitkan SP2D Nomor 476631X/005/112 senilai **Rp3.534.144.181,00** (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) untuk pembayaran lunas (100%) dari nilai/harga kontrak Rp4.933.450.000,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikurangi uang muka pekerjaan sebesar Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) = Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atas kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal. 36 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sesuai kontrak Nomor 11/PPK/RSUD-P/ SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses Jalan Sei Kera Gg. Pribadi Nomor 42, Medan Nomor Rekening 0233324805 pada Bank Negara Indonesia Cabang Medan ;

) Bahwa setelah uang pembayaran pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 seluruhnya masuk ke rekening CV. Global Sukses di Bank Negara Indonesia Cabang Medan dengan Nomor Rekening 0233324805 sebesar Rp4.417.680.226,00 (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), lalu saksi ANDRIANTO, S.E. bersama **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menarik uang tersebut ;

) Bahwa perbuatan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** bersama-sama dengan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes., saksi RAMLI SAGALA, SKM., selaku panitia pengadaan, saksi ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV Global Sukses, dan drg. AMRIYANTO selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simalungun merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut :

➤ **Pasal 5**

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien
- b. efektif
- c. transparan
- d. terbuka
- f. adil/tidak diskriminatif, dan
- g. akuntabel,

➤ **Pasal 6**

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat ;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak ;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa ;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa ;

➤ Pasal 19 :

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha ;
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa ;
 - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak ;
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut ;

- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil ;

➤ **Pasal 66**

- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ;
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. daftar biaya / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / distributor tunggal ;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya ;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia ;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain ;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*) ;
- h. norma indeks; dan/atau ;
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar ;

➤ **Pasal 83**

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :
- a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta ;
 - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta ;
 - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar ;



- d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran ;
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat ;
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan L u m p S u m dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS ;
- g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS ;
- h. sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau ;
- i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi ;

➤ **Pasal 118**

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
 - a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain ;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan ;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan ;
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau ;
 - f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 Ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi Dalam Negeri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan saksi JON ELYAS SENTOSA SARAGIH, SKM., M.Kes. dan saksi RAMLI SAGALA, SKM., saksi ANDRIANTO, S.E. merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam :

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut:

➤ **Pasal 11**

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa ;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan ;
 - 3) rancangan Kontrak ;
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ;
- c. menandatangani Kontrak ;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa ;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan ;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;

➤ **Pasal 17**

(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
- b. menetapkan Dokumen Pengadaan ;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran ;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional ;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui *prakualifikasi* atau *pascakualifikasi* ;

Hal. 41 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
 - g. khusus untuk ULP :
 - 1) menjawab sanggahan ;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
 - 3) menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK ;
 - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. khusus Pejabat Pengadaan :
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
 - 2) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi ; dan
 - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA ;
- (3) Selain tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :
- a. perubahan HPS; dan/atau

Hal. 42 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan ;

❖ Surat Perjanjian Kontrak Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 itu sendiri, yaitu :

➤ **Pasal 12 Ayat (1)**

Pihak kedua tidak diperkenankan untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari pihak pertama.

➤ **Pasal 13**

(1) Huruf a:

Kewajiban pihak kedua dalam pengadaan ini, adalah untuk :

Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus persen) dengan baik dan penuh tanggungjawab ;

(2) Pihak kedua dilarang untuk memberikan seluruh maupun sebahagian tugas pekerjaan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama ;

J) Bahwa berdasarkan bukti-bukti faktur pembelian oleh Sub Distributor alat kesehatan di Medan kepada Distributor alat kesehatan di Jakarta, diketahui bahwa harga masing-masing item alat kesehatan yang diadakan tersebut telah digelembungkan dan dengan pembayaran oleh KPPN Pematang Siantar ke rekening CV. Global Sukses atas pelaksanaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp4.417.680.226,00** (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) tersebut, maka CV. GLOBAL SUKSES dalam hal ini saksi ANDRIANTO, S.E. dan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** menjadi bertambah kekayaannya setidaknya-tidaknya sebesar **Rp3.398.219.788,50** (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perhitungan bahwa jumlah uang yang telah dicairkan dari Kas Negara pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan telah digunakan/dipertanggungjawabkan untuk pembayaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp4.417.680.226,00** (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dikurangkan nilai realisasi alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh CV Global Sukses sebesar **Rp1.019.460.437,50** (satu milyar sembilan belas juta empat ratus enam



puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) adalah Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima puluh rupiah), dan telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara yang ditaksir ± sebesar Rp3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen) sebagaimana hasil Laporan Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-19/PW.02/5/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran dan KB pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2012 ;

) Bahwa perbuatan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan **Terdakwa Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** atau orang lain yakni ANDRIANTO, S.E. selaku Direktur CV. Global Sukses atau atau korporasi yakni CV. Global Sukses menjadi kaya dengan memperoleh kelebihan pembayaran secara tidak sah dalam pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp3.398.219.788,50 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah koma lima puluh sen)** yang merupakan kerugian **Keuangan Negara ;**

Bahwa perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 15 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.484.683.743,50 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka hukuman Terdakwa ditambah menjadi 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan ;
 2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
 3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012 ;
 4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 ;

5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya ;
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 ;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses ;
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Nomor Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;

Hal. 46 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Februari 2012 ;
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - c. Jaminan Uang Muka SB Nomor 1187269 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN ;
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 475204X/005/112 senilai Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
 - c. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN ;
- g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012 ;
- h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
- i. Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
- j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 476631X/005/112 senilai Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;
- 20. 1 (satu) lembar *Print Out* (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 21. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF ;
- 22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
- 23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
- 24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan;
34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan;
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses ;
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta ;
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab ;

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usaha Alkesindo ;
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab ;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama PT. Buana Usaha Alkesindo ;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Dinas Inti Medilab ;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Mitra Niaga Cipta ;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Geris Sarana Medilab ;
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) 2012 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Februari 2012 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes. ;
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 November 2011 ;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 November 2011 ;

Hal. 51 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011 ;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Nomor Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012 ;
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012 ;
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus

Hal. 52 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012 ;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 atas nama CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa ;
85. 1 (satu) lembar *print out email* dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Februari 2012 berikut lampirannya ;

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2012 ;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Nomor UND-85/AG/2012 tanggal 10 Februari 2012 berikut lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSU dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya ;
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ;
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan ;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed Nomor 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan) ;
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan) ;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya ;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor SJ-MDN12-A0007

Hal. 54 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;

98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usaha Raya tanggal 29 November 2012 ;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp225.689.600,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 29 November 2012 ;
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usaha Raya Nomor FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usaha Raya Nomor SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usaha Raya ;
104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usaha Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
108. 2 (dua) lembar fotokopi *print out* data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usaha Raya Nomor Rekening 105-00-0484716-0 ;

Hal. 55 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp8.465.072,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012 ;
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp6.616.755,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
114. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati ;
115. 1 (satu) lembar *print out* data penjualan *Anesthesia* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp122.070.515,92 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus lima belas koma sembilan puluh dua rupiah) ;
116. 1 (satu) lembar print out data penjualan *Autoclave* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp43.906.557,48 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah) ;
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012 ;
118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;

Hal. 56 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33 (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga puluh tiga Dollar Amerika) ;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
121. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya Nomor 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed ;
122. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi *Order* PT. Binabakti Niaga Perkasa Nomor 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya Nomor 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp108.750.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
126. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti ;
127. 1 (satu) lembar fotokopi *Order Confirmation* PT. Demka Sakti Nomor 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp16.751.267,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti Nomor

Hal. 57 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;

131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti Nomor 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;

132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi Nomor 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012 ;

133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomot Rekening 0073737343 periode 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;

134. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/04/2013 sampai dengan 30/04/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;

135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 ;

136. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/05/2013 sampai dengan 31/05/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;

137. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/05/13 sampai dengan 31/05/13 ;

138. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/06/2013 sampai dengan 30/06/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;

139. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/11/13 sampai dengan 30/11/13 ;

140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp515.235.000,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang

Hal. 58 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur ;

142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp46.839.545,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron ;
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012 ;
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada

Hal. 59 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Sumber Medika Makmur ;
155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 ;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009 ;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/12299/SubPAK/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) Nomor 09 tanggal 07 Agustus 2009 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 Nomor 24 ;
162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi ;
163. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* 2012 *Hospital Equipment* ;
164. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus* ;
165. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035* merk Chirana ;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan Nomor 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009 ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
169. 1 (satu) 60bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB Nomor 1168788 dengan nilai bond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2012;
171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses;

Hal. 60 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/ perusahaan penjamin ;
173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB Nomor 1187514 dengan nilai *bond* Rp246.672.500,00 (dua ratus empat enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2012 ;
174. 1 (satu) lembar fax surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin *Anasthesi* merk Acoma ;
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk *Medin Model Beta Plus* ;
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk *Deltaclave Series 410* ;
179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Infusion Pump* merk Optima ;
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Suction Pump* merk Fanem ;
181. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* Nomor 1/1907-1 untuk *Universal Surgical Table OUK-02-1 General Purpose Operating Table* ;
182. 1 (satu) lembar foto kopi *Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea* tertanggal 22 Agustus 2012 ;
183. 2 (dua) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Suction Pump* merk Chirana ;
184. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *altus omni* ;
185. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat merk GE ;
186. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set* merk *Fortus* ;
187. 1 (satu) set buku manual *Willamed (Ventilator ICU)* dan 1 (satu) lembar kartu garansi ;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 Nomor 62 ;

Hal. 61 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 Nomor 49 ;
190. 3 (tiga) lembar fotokopi *Letter of Appointment GE Healthcare* tanggal 13 September 2011 ;
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa *GE MAC 1200 and Accecories* ;
193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012 ;
194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur Nomor 2012003446-D tertanggal 07 September 2012 ;
195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 Nomor 2012003446-D ;
196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012 ;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1/09/12 sampai dengan 30/09/12 Nomor Rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama ;
198. Rekening di Bank BCA Nomor 0221655850 atas nama Joselyn ;
199. Rekening di Bank Mandiri Nomor 1050004547091 atas nama Agus Susanto ;
200. Rekening TBN Nomor 105-00-07925542 atas nama CV Sumber Medica ;
201. Rekening pinjaman Nomor 105-0100516560 atas nama. CV Sumber Medica ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus

Hal. 62 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh satu rupiah) ;

204. 1 (satu) lembar memuat :

- Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah) ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Efendy ;
- Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrianto, S.E. ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syahrin Ihsan ;

Tetap dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn. tanggal 02 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAN KEK ALI SUMITRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAN KEK ALI SUMITRO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :

1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan ;
2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya ;
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 ;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 64 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses ;
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Nomor Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Februari 2012 ;
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - c. Jaminan Uang Muka SB Nomor 1187269 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;

Hal. 65 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN ;
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 475204X/005/112 senilai Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
- n. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
 - o. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
 - p. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - q. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
 - r. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - s. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN ;
 - t. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012 ;
 - u. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
 - v. Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
 - w. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
 - x. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012
 - y. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;

Hal. 66 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 476631X/005/112 senilai Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;
20. 1 (satu) lembar *Print Out* (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
21. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF ;
22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal

Hal. 67 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda
tangan ;
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Global Sukses ;
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Mitra Niaga Cipta ;
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Geris Sarana Medilab ;
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama PT. Buana Usada Alkesindo ;
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Dimas Inti Medilab ;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama
PT. Buana Usada Alkesindo ;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama
CV. Dinas Inti Medilab ;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Mitra
Niaga Cipta ;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Geris
Sarana Medilab ;
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) 2012 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Februari 2012 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes. ;
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 November 2011 ;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 November 2011 ;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011 ;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan omor Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012 ;
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012 ;
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012 ;

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 atas nama CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa ;
85. 1 (satu) lembar *print out email* dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Februari 2012 berikut lampirannya ;
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Diektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2012 ;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Nomor UND-85/AG/2012 tanggal 10 Februari 2012 berikut lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara Nomor S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya ;
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ;
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun

Hal. 72 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 ;

92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usaha Raya Cabang Medan ;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed Nomor 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan) ;
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan) ;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya ;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usaha Raya tanggal 29 November 2012 ;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp225.689.600,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 29 November 2012 ;
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usaha Raya Nomor FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usaha Raya Nomor SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal

Hal. 73 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya ;
104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
108. 2 (dua) lembar fotokopi *print out* data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya Nomor Rekening 105-00-0484716-0 ;
109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp8.465.072,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012 ;
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp6.616.755,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
114. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati ;
115. 1 (satu) lembar *print out* data penjualan *Anesthesia* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp122.070.515,92 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus lima belas koma sembilan puluh dua rupiah) ;
116. 1 (satu) lembar print out data penjualan *Autoclave* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp43.906.557,48 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah) ;
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012 ;
118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33 (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga puluh tiga Dollar Amerika) ;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
121. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya Nomor 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed ;
122. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi *Order* PT. Binabakti Niaga Perkasa Nomor 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya Nomor 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp108.750.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
126. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti ;
127. 1 (satu) lembar fotokopi *Order Confirmation* PT. Demka Sakti Nomor 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp16.751.267,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti Nomor 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti Nomor 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi Nomor 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012 ;
133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/04/2013 sampai dengan 30/04/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei

Hal. 76 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;

136. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/05/2013 sampai dengan 31/05/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
137. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/05/13 sampai dengan 31/05/13 ;
138. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/06/2013 sampai dengan 30/06/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/11/13 sampai dengan 30/11/13 ;
140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp515.235.000,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur ;
142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp46.839.545,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron ;
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor

Hal. 77 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012 ;
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;
155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 ;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tampak Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009 ;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/12299/SubPAK/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) Nomor 09 tanggal 07 Agustus 2009 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 Nomor 24 ;

162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi ;
163. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* 2012 *Hospital Equipment* ;
164. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus* ;
165. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035* merk Chirana ;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan Nomor 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009 ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
169. 1 (satu) 79bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB Nomor 1168788 dengan nilai bond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2012;
171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses;
172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/perusahaan penjamin ;
173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB Nomor 1187514 dengan nilai *bond* Rp246.672.500,00 (dua ratus empat enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2012 ;
174. 1 (satu) lembar fax surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin *Anasthesi* merk Acoma ;
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk *Medin Model Beta Plus* ;
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk *Deltaclave Series 410* ;

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Infusion Pump* merk Optima ;
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Suction Pump* merk Fanem ;
181. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* Nomor 1/1907-1 untuk *Universal Surgical Table OUK-02-1 General Purpose Operating Table* ;
182. 1 (satu) lembar foto kopi *Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea* tertanggal 22 Agustus 2012 ;
183. 2 (dua) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Suction Pump* merk Chirana ;
184. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *altus omni* ;
185. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat merk GE ;
186. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set* merk Fortus ;
187. 1 (satu) set buku manual *Willamed (Ventilator ICU)* dan 1 (satu) lembar kartu garansi ;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 Nomor 62 ;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 Nomor 49 ;
190. 3 (tiga) lembar fotokopi *Letter of Appointment GE Healthcare* tanggal 13 September 2011 ;
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa *GE MAC 1200 and Accecories* ;
193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012 ;
194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur Nomor 2012003446-D tertanggal 07 September 2012 ;
195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200ST tanggal 07 September 2012 Nomor 2012003446-D ;

196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012 ;

197. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1/09/12 sampai dengan 30/09/12 Nomor Rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama ;.

198. Rekening di Bank BCA Nomor 0221655850 atas nama Joselyn ;

199. Rekening di Bank Mandiri Nomor 1050004547091 atas nama Agus Susanto ;

200. Rekening TBN Nomor 105-00-07925542 atas nama CV Sumber Medica ;

201. Rekening pinjaman Nomor 105-0100516560 atas nama. CV Sumber Medica ;

202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah) ;

203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

204. 1 (satu) lembar memuat :

- Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah) ;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Efendy ;
- Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrianto, S.E. ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syahrin Ihsan ;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) ;

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN. tanggal
12 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 November 2015, Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2015/PN-Mdn. yang dimintakan banding sekedar tentang lamanya penjara pidana dan besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi " secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila Terdakwa hanya mampu membayarkan sebagian Uang Pengganti tersebut di atas, maka sisa Uang Pengganti yang belum dibayar, diganti dengan pidana penjara berdasarkan persentase dari jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan ;
 2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
 3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012 ;
 4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-RSUD tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 ;
 5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya ;
 6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 ;
 7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;

Hal. 83 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses ;
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Nomor Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Februari 2012 ;
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - c. Jaminan Uang Muka SB Nomor 1187269 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak ;

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN ;
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD-P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
 - m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 475204X/005/112 senilai Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;
19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :
- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 23/PPK/RSUD- P/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
 - c. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN ;
 - g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012 ;
 - h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
 - i. Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
 - j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;



- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 476631X/005/112 senilai Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan satu rupiah) ;
- 20. 1 (satu) lembar *Print Out* (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- 21. 1 (satu) buah *Flash Disk* merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam format PDF ;
- 22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
- 23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
- 24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
- 25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
- 26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama



PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun



Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;

39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses ;

40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta ;

41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab ;

42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas



nama PT. Buana Usada Alkesindo ;

43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab ;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama PT. Buana Usada Alkesindo ;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Dinas Inti Medilab ;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Mitra Niaga Cipta ;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Geris Sarana Medilab ;
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Tugas Pembantuan (APBN-TP) 2012 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal 08 Februari 2012 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes. ;
53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 November 2011 ;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 November 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2012 Nomor 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011 ;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Nomor Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012 ;
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012 ;
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang Nomor 38672, pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012 ;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0705/SDK/BNP-Med/ VII/12 tanggal 03 Juli 2012 atas nama CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0706/SDK/BNP-Med/ VII/12 tanggal 04 Juli 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa, Jakarta ;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan



yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa ;

85. 1 (satu) lembar *print out email* dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Februari 2012 berikut lampirannya ;
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Diektorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2012 ;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Nomor UND-85/ AG/2012 tanggal 10 Februari 2012 berikut lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 Satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD dalam wilayah Prov. Sumatera Utara Nomor S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya ;
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ;
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 ;
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara Nomor 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usaha Raya Cabang Medan ;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed Nomor 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan) ;
94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usaha Raya (Cabang Medan) ;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya ;

Hal. 92 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012 ;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp225.689.600,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 29 November 2012 ;
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya Nomor FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya Nomor SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya;
104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;

108. 2 (dua) lembar fotokopi *print out* data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya Nomor Rekening 105-00-0484716-0 ;
109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp8.465.072,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012 ;
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp6.616.755,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya, Medan ;
114. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati ;
115. 1 (satu) lembar *print out* data penjualan *Anesthesia* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp122.070.515,92 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus lima belas koma sembilan puluh dua rupiah) ;
116. 1 (satu) lembar *print out* data penjualan *Autoclave* ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp43.906.557,48 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah) ;
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012 ;

118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33 (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga puluh Dollar Amerika) ;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
121. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya Nomor 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed ;
122. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
123. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi *Order* PT. Binabakti Niaga Perkasa Nomor 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya Nomor 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca senilai Rp108.750.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
126. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* CV. Sumber Medicca Nomor 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti ;
127. 1 (satu) lembar fotokopi *Order Confirmation* PT. Demka Sakti Nomor 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp16.751.267,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti Nomor 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti Nomor 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi Nomor 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012 ;
133. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomot Rekening 0073737343 periode 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/04/2013 sampai dengan 30/04/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
135. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 ;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/05/2013 sampai dengan 31/05/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
137. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/05/13 sampai dengan 31/05/13 ;
138. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia periode 01/06/2013 sampai dengan 30/06/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/11/13 sampai dengan 30/11/13 ;
140. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Sumber Mandiri

Hal. 96 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp515.235.000,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur ;
142. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp46.839.545,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
143. 2 (dua) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron ;
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;

Hal. 97 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medica ;
153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012 ;
154. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;
155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;
156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 ;
157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;
158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009 ;
159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/12299/SubPAK/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;
160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) Nomor 09 tanggal 07 Agustus 2009 ;
161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 Nomor 24 ;
162. 1 (satu) lembar fotokopi price list alat kesehatan merk Fresenius Kabi ;
163. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* 2012 *Hospital Equipment* ;
164. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus* ;
165. 1 (satu) lembar fotokopi *price list* alat kesehatan *Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035* merk Chirana ;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan Nomor 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;

Hal. 98 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009 ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
169. 1 (satu) 99bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Bina Husada) Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB Nomor 1168788 dengan nilai bond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 06 Juli 2012;
171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses;
172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari asuransi/ perusahaan penjamin ;
173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB Nomor 1187514 dengan nilai bond Rp246.672.500,00 (dua ratus empat enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tertanggal 31 Juli 2012 ;
174. 1 (satu) lembar fax surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin *Anasthesi* merk Acoma ;
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk Medin Plus dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk *Medin Model Beta Plus* ;
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Autoclave merk *Deltaclave Series 410* ;
179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Infusion Pump* merk Optima ;
180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Suction Pump* merk Fanem ;
181. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* Nomor 1/1907-1 untuk *Universal Surgical Table OUK-02-1 General Purpose Operating Table* ;

Hal. 99 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



182. 1 (satu) lembar foto kopi *Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea* tertanggal 22 Agustus 2012 ;
183. 2 (dua) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Suction Pump* merk Chirana ;
184. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *altus omni* ;
185. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat merk GE ;
186. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set* merk *Fortus* ;
187. 1 (satu) set buku manual *Willamed (Ventilator ICU)* dan 1 (satu) lembar kartu garansi ;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 Nomor 62 ;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 Nomor 49 ;
190. 3 (tiga) lembar fotokopi *Letter of Appointment GE Healthcare* tanggal 13 September 2011 ;
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa *GE MAC 1200 and Accecories* ;
193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012 ;
194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur Nomor 2012003446-D tertanggal 07 September 2012 ;
195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 Nomor 2012003446-D ;
196. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012 ;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1/09/12 sampai dengan 30/09/12 Nomor Rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama ;.



198. Rekening di Bank BCA Nomor 0221655850 atas nama Joselyn ;
199. Rekening di Bank Mandiri Nomor 1050004547091 atas nama Agus Susanto ;
200. Rekening TBN Nomor 105-00-07925542 atas nama CV Sumber Medica ;
201. Rekening pinjaman Nomor 105-0100516560 atas nama. CV Sumber Medica ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar memuat :
 - Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tigapuluh empat juta rupiah) ;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Efendy ;
 - Foto copy sesuai aslinya cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andrianto, S.E. ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Syahrin Ihsan ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Februari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI MEDAN TELAH LALAI MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN .

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai menerapkan hukum pembuktian yang berlaku sehingga akibat kelalaian itu dapat membatalkan putusan yang bersangkutan. Adapun pertimbangan hukum *Judex factie* Pengadilan Tinggi Medan yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi adalah dalam pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman **76 alinea 3** yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro sejak awal sudah terlibat aktif mengatur pelelangan dengan cara antara lain :*

- *menyusun daftar penawaran harga 3 (tiga) perusahaan dan menyerahkannya kepada Jon Elyas Sentosa Saragih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;*
- *Terdakwa membantu menyusun RKA-KL di Jakarta bersama Jon Elyas Sentosa Saragih "untuk HPS ambil saja dari nilai terendah 3 (tiga) perusahaan itu" kemudian oleh Jon Elyas Sentosa Saragih dijadikan dasar dalam menyusun HPS ;*
- *Sebelum pelaksanaan lelang terdakwa melakukan pertemuan dengan Drg. Amrianto selaku Direktur RSUD Perdagangan, Ramli Sagala selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Jenner Siregar selaku Sekretaris Panitia Pengadaan di Lobby Hotel Siantar dan Drg. Amrianto mengatakan "Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD Perdagangan dilaksanakan atau*

Hal. 102 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan oleh Tim Wan Kek Ali Sumitro” ;

- *Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro yang mengatur pesaing dalam lelang dengan cara mendaftarkan 3 (tiga) perusahaan :*

1. *PT. Buana Usada Alkesindo (Terdakwa selaku Komisaris Utama) ;*
2. *CV. Mitra Cipta Niaga (Direktornya adalah Tambos Tampubolon yang ditemui Terdakwa supaya ikut lelang dan terdakwa memberikan info tentang daftar kuantitas, harga dan spesifikasi barang) ;*
3. *CV. Global Sukses (Terdakwa menemui Ramli Sagala selaku ketua panitia pengadaan dengan menunjukkan/memberikan dokumen penawaran CV. Global Sukses” ;*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mengabaikan prinsip azas pembuktian dikarenakan tidak mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta persidangan. Fakta persidangan yang dimaksudkan adalah keterangan saksi Usli yang terdapat pada keterangan saksi pada halaman 79-80 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mana inti keterangannya menyatakan bahwa saudara Effendi (selaku Direktur CV. Sumber Medika) pernah mengajukan permintaan dukungan dan yang memesan serta membeli alat-alat kesehatan dari Usli selaku Direktur PT. Dimas Andalas Makmur adalah saudara Effendi. Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan dan telah mengabaikan keterangan saksi Julian yang menyatakan bahwa benar saksi dipanggil oleh Effendy dan disuruh oleh Effendy untuk membuat spesifikasi barang, akan tetapi tidak ada daftar harga, bahwa setelah saksi buat spesifikasi tersebut saksi berikan kepada Effendy, bahwa saksi disuruh oleh Effendy untuk mengantar barang ke RSUD Perdagangan sebanyak 1 (satu) kali ;

Bahwa selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan juga mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Silvia dalam kesaksiannya di persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan yang menerangkan bahwa saksi menerima permintaan surat dukungan untuk CV. Global Sukses, CV. Geris Sarana Medilab dan PT. Buana Usada Alkesindo melalui *fax* dari Effendy, bahwa yang membeli alat kesehatan tersebut adalah Effendy karena Effendy yang menyuruh agar dibuka faktur kepada CV. Global Sukses ;

Bahwa seharusnya dari keterangan saksi Julian dan saksi Silvia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ditambah dengan keterangan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro bahwa 2 (dua) alat bukti dan



dikaitkan dengan barang bukti berupa surat-surat, fax dan faktur maka terbukti bawa saksi Effendy punya peran aktif sejak dari awal sampai ke acara serah terima barang di RSUD Perdagangan. Jadi jelas dalam hal ini saksi Effendy merupakan aktor intelektual (*doenpleggen*) dan terdakwa Wan Kek Ali Sumitro hanyalah orang yang disuruh (*pleger*) Effendy, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi di dalam putusannya ;

Bahwa kemudian pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 75 alinea 4 yang berbunyi : *“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Nopember 2015, Nomor : 66/Pid.Sus TPK/2015/PN. Mdn, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015 dan Kontra Memori Banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 10 Desember 2015 dan Tambahan Kontra Memori Banding melalui Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Desember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding” ;*

Kemudian pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 76 alinea 2 yang berbunyi : *“Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilainya kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarakat, oleh karena itu dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro selaku Direktur CV. Bina Husada, terlibat sangat aktif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara meminjam dan memakai perusahaan CV. Global Sukses milik adik iparnya sendiri bernama Andrianto, SE, dimana pada proses lelang Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro telah memalsukan tanda tangan saksi Andrianto pada seluruh dokumen mulai dari*



surat penewaran, penandatanganan kontrak, sampai dengan pengajuan pembayaran dan sesuai dengan pengajuan pembayaran dan sesuai keterangan saksi Andrianto” ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan sesungguhnya telah mengingkari apa yang dia nyatakan dalam pertimbangan hukum tersebut karena disatu sisi mengatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum sehingga menjadikannya menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Kalau *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mengatakan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, benar serta mempunyai landasan hukum, maka sesungguhnya tidak ada alasan Pengadilan Tinggi Medan untuk menyimpang dari lamanya hukuman yang dijatuhkan. Bukankah Pengadilan Tingkat Pertama ketika akan menjatuhkan lamanya hukuman kepada Terdakwa Andrianto telah melakukan Rapat Majelis, memeriksa semua bukti-bukti dan saksi, fakta-fakta yang didapat selama persidangan, juga pertimbangan dari sisi psikologis, sosiologis, etis, hukum yang berlaku dan lain sebagainya maka tibalah mereka (Pengadilan Tingkat Pertama) pada satu kesimpulan/keputusan bahwa Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro patut untuk dihukum selama 6 tahun yang *notabene* pertimbangan hukum ini semua dapat dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, namun anehnya dalam putusannya pada halaman 80 alinea ke-2 huruf ke-2 yang berbunyi : “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wan Kek Ali Sumitro, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 4 (empat) bulan.” Selanjutnya pada alinea dan halaman yang sama huruf ke-3 yang berbunyi : “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, apabila terdakwa hanya mampu membayar sebagian uang pengganti tersebut di atas, maka sisa uang pengganti yang belum dibayar, diganti dengan pidana



penjara berdasarkan persentase dari jumlah hukuman pidana penjara pengganti yang dijatuhkan”;

Hal ini kami anggap sebagai satu putusan yang tidak mempunyai cukup pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan saling berentangan satu dengan yang lainnya, oleh karenanya haruslah dibatalkan karena sangat tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 78 alinea ke 1 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa disamping uraian tersebut di atas, ternyata Terdakwalah yang telah menerima 2 (dua) lembar cek kosong yang sudah ditandatangani saksi Andrianto dan sudah di stempel cap perusahaan, dan kemudian setelah dana pengadaan alat kesehatan sudah ditransfer ke rekening CV. Global Sukses (atas nama Andrianto) sebagai pemenang lelang, di Bank Negara Indonesia Cabang Medan Nomor 0233324805, pada tanggal 7 Agustus 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012 dengan total keseluruhan sebesar Rp4.417.680.226,00 (empat milyar empat ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), Terdakwa mencairkan ke 2 (dua) lembaran cek tersebut masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

- Cek Nomor 382931 tanggal 7 Agustus 2012, dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Nomor 382932 tanggal 12 Oktober 2012, dicairkan Terdakwa sebesar Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah)”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 78 alinea ke 2 yang berbunyi: “Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Effendy Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro bersama saksi Effendy menggunakan cek tersebut dan uang tersebut digunakan untuk pembayaran pembelian alat kesehatan yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Effendy dan saksi Effendy mengatakan hanya menerima Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) saja sesuai dengan pembelian alat kesehatan dan dikaitkan dengan fakta hukum jelas saksi Effendy mengatakan sisa uangnya telah diambil oleh terdakwa, bahwa hal tersebut telah dibantah oleh terdakwa dan terdakwa hanya mengakui menerima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penarikan Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim Pengadilan Tinggi Medan hanya menitikberatkan pada kesaksian Effendy saja yang mengatakan bahwa



dia hanya menerima Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) sebagai pembayaran alat-alat kesehatan yang dibeli oleh Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro dari saksi Effendy dan selebihnya diserahkan kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro. Penuntut Umum hanya berfikir sederhana, kalau memang benar sdr Effendy hanya menjual alkes (tidak ikut bermain dalam proses pelelangan tersebut) kepada Terdakwa dengan nilai barang yang dijual kepada Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah), untuk apa Terdakwa memberikan kedua cek tersebut senilai Rp4.416.500.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudara Effendi untuk dicairkan, bukankah uang senilai Rp4.416.500.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah berada di rekening CV. Global Sukses, rasanya lebih masuk akal kalau diambil saja senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) lalu diserahkan kepada Effendi dan bukan sebaliknya (seperti yang diterangkan Effendi dan yang kemudian menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan) yakni cek 2 lembar yang bernilai Rp4.416.500.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Effendi, lalu Effendi mengambil senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa; Lagi pula saudara Effendy tidak dapat membuktikan dalam bentuk apapun, baik berupa surat-surat, faktur dan kwitansi tentang pengembalian sisa uang dari nilai Rp4.416.500.000,00 (empat milyar empat ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dikurangi Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan kemudian, tidak ada pula bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya transaksi jual-beli alat-alat kesehatan antara saksi Effendy dengan Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro. Sementara pengambilan uang dari Bank BNI senilai Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2012 dengan Nomor Cek CY382931 terlihat jelas yang mengambil uang tersebut adalah Syahrin Ihsan (karyawan Effendy) dan penarikan cek yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan no cek CY382932 terlihat jelas yang mengambil adalah saudara Effendy (foto copy bukti cek dan rekening koran atas nama CV Global Sukses terlampir) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum di mana tidak mempertimbangkan fakta-fakta dari penyidikan dan fakta-fakta di persidangan bahwa saksi Effendy punya peran lebih besar dalam perkara *a quo*, sebagaimana dalam



pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan sebagaimana pada halaman 128 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN-MDN tanggal 02 November 2015 dan pada halaman 125 alinea ke 4 yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa tidaklah dilakukan secara berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, akan tetapi secara bersama-sama dan ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Effendy, Drg. Amrianto selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, Ramli Sagala selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, Jon Elyas Sentosa Saragih selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Andrianto, S.E. selaku Direktur CV. Global Sukses dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan secara aktif turut serta atau membantu melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan Kerugian Negara, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"* ;

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut di mana pidana tambahan dibebankan kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh sen), padahal telah menjadi fakta bahwa Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) saja dan dibagi - bagi lagi kepada PPK sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga yang sebenarnya diterima oleh Terdakwa hanya sebesar Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah) saja.

Berdasarkan uraian kami di atas, telah jelas yang menerima uang tersebut adalah saksi Effendy dengan cara mencairkan cek dan mengambil uang sebesar Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dan Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Negara Indonesia 46 sebagaimana keterangan saksi Effendy dalam persidangan perkara ini. Hal ini terbukti dan tidak dapat dibantah oleh JPU dan saksi Effendi sendiri telah mengakuinya di persidangan saat diperiksa sebagai saksi, maka sangat tidak adil apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membebaskan uang pengganti tersebut senilai Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah lima puluh



sen) kepada Terdakwa Wan Kek Ali Sumitro ;

Bahwa perlu kami tambahkan saudara Jaksa Penuntut Umum telah melakukan diskriminasi dalam penegakan hukum dimana sampai saat ini saudara Effendy sebagai Pelaku Utama atas perkara *a quo* tidak dilakukan penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan atas tindakan diskriminasi dari Jaksa Penuntut Umum, kami sebagai Kuasa Hukum Wan Kek Ali Sumitro telah membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar saudara Effendy dijadikan tersangka dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat panggilan yang dikirimkan kepada PANANGIAN SINAMBELA, S.H. dengan Nomor Surat B-17/N.2.7/Hkp.1.01/2016 tertanggal 18 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Tambok Nainggolan, S.H., M.H. (foto copy terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Uang Pengganti, yaitu dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Subsida 4 (empat) bulan kurungan dan Uang Pengganti Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) tahun penjara dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Uang Pengganti Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima puluh rupiah) subsidi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pemberatan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa mempunyai peran sentral dalam terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun 2012 yang merugikan keuangan Negara Rp3.398.219.788,50 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma lima puluh rupiah). Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbanyak sesuai dengan jumlah Kerugian Negara karena peran Sentral Terdakwa dan tidak ada pihak lain yang mencairkan Anggaran



Pengadaan Alat-alat Kesehatan tersebut dan keterangan-keterangan saksi-saksi; walaupun demikian jumlah Uang Pengganti yang dibebankan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan melebihi yang diperoleh Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi tersebut di mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula bahwa uang hasil korupsi pengadaan Alat-alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun mengalir pula kepada drg. Amrianto sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Jon Elyas Sentosa Saragih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Ramli Sagala Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa lebih tepat dan benar berdasarkan perhitungan Penuntut Umum sebesar Rp2.484.683.743,50 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak, dan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/ PT.MDN. tanggal 12 Januari 2016 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Mdn. tanggal 02 November 2015, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda dan besarnya uang pengganti, yang amarnya sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi / Terdakwa WAN KEK ALI SUMITRO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN. tanggal 12 Januari 2016. yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn tanggal 02 November 2015 sekedar mengenai pidana kurungan pengganti dan besarnya uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **WAN KEK ALI SUMITRO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAN KEK ALI SUMITRO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp2.484.683.743,50 (dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar foto kopi buku Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Simalungun Perdagangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel foto kopi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 3223/024-04.4.01/02/2012 tanggal 01 Juni 2012 ;
3. 1 (satu) bundel foto kopi Kerta Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012 tanggal 19 Juli 2012 ;
4. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/1868-Rumah Sakit Umum Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran atas Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 ;
5. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Bupati Simalungun No. 188.45/1883/Ad.Pemb.-212 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit yang dikelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 berikut lampirannya ;
6. 1 (satu) bundel foto kopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 880/344/TU-RSUD/VI/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 tertanggal 12 Juni 2012 ;
7. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 11/PPK/RSUD-P/SPP.VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 untuk pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kab. Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka Nomor 034/SPP/GS-CV/VIII/2012 tanggal 03 Agustus 2012 dari CV. Global Sukses
9. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Jaminan Uang Muka Nomor Bond : 06.92.02.0644.08.12 tanggal 03 Agustus senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD.P/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;

Hal. 112 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran Nomor Bukti : 006 tanggal 06 Agustus 2012 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 37/GS-SPH/IX/2012 untuk pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 26 September 2012 ;
13. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 45/GS-SPH/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi/bukti pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp3.946.760.000,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/0555/BKD/2012 tanggal 07 Februari 2012 ;
18. Dokumen pembayaran tahap pertama (uang muka) berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 15/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - b. Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - c. Jaminan Uang Muka SB Nomor 1187269 senilai Rp986.690.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - d. Kartu Pengawasan Kontrak ;
 - e. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
 - g. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 06 Agustus 2012 untuk PPN ;
 - h. Faktur Pajak Standar tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - i. Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
 - j. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 15/PPK/RSUD-P/VIII/ 2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
 - l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00004 tanggal 06 Agustus 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN

Hal. 113 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;

- m. SP2D tanggal 07 Agustus 2012 Nomor 475204X/005/112 senilai Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima rupiah) ;

19. Dokumen tahap kedua (pelunasan) berupa :

- a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor 23/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
- b. Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
- c. Kartu Pengawasan Kontrak ;
- d. Register Data Realisasi Kontrak tanggal 02 Agustus 2012 ;
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPh Pasal 22 ;
- f. Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 11 Oktober 2012 untuk PPN ;
- g. Faktur Pajak Standar tanggal 08 Oktober 2012 ;
- h. Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Nomor 20/PPK/RSUD-P/BASTB.X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 ;
- i. Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
- j. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/RSUD-P/BAPP.IX/2012 tanggal 28 September 2012 ;
- k. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 11 Oktober 2012 ;
- l. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00009 tanggal 11 Oktober 2012 dengan nilai pengeluaran setelah dipotong PPh dan PPN sebesar Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
- m. SP2D tanggal 12 Oktober 2012 Nomor 476631X/005/112 senilai Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;

20. 1 (satu) lembar *Print Out* (cetak) penayangan pengumuman pelelangan umum dengan pascakualifikasi Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 ;

21. 1 (satu) buah Flash Disk merk Kingston 4 GB warna putih abu-abu berisi softkopi pengumuman pelelangan umum dengan *pasca kualifikasi* Nomor 03/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012

Hal. 114 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam format PDF ;

22. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor 02/PPBJ-AK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 atas kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
23. 1 (satu) lembar Daftar Urutan Calon Pemenang Lelang Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
24. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
25. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
26. 2 (dua) lembar Evaluasi Kualifikasi Perusahaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 16 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
27. 1 (satu) lembar Evaluasi Harga Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 12 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
28. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Evaluasi Syarat Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
29. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 11 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
30. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 11 Juli 2012 tanpa

Hal. 115 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan ;

31. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan ;
32. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan ;
33. 1 (satu) lembar Evaluasi Teknis Terhadap Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 11 Juli 2012 tanpa tandatangan ;
34. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Global Sukses tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan ;
35. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Mitra Niaga Cipta tanggal 10 Juli 2012 tanpa tandatangan ;
36. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Geris Sarana Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
37. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
38. 1 (satu) lembar Evaluasi Administrasi Terhadap Dokumen Penawaran Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas nama CV. Dimas Inti Medilab tanggal 10 Juli 2012 tanpa tanda tangan ;
39. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan

Hal. 116 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Global Sukses ;
40. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Mitra Niaga Cipta ;
41. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Geris Sarana Medilab ;
42. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama PT. Buana Usada Alkesindo ;
43. 1 (satu) lembar Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran Pengadaan
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 atas
nama CV. Dimas Inti Medilab ;
44. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama
PT. Buana Usada Alkesindo ;
45. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama
CV. Dinas Inti Medilab ;
46. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama CV. Mitra
Niaga Cipta ;
47. 1 (satu) eksemplar fotokopi Dokumen Penawaran atas nama
CV. Geris Sarana Medilab ;
48. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Umum Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun APBN-TP 2012 ;
49. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 800/114/TU-RSUD/II/2011 tanggal
08 Februari 2012 ;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/353/TU-RSUDP/
VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 ;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 870/355/TU-RSUDP/
VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;
52. 1 (satu) lembar Foto kopi Serifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama
Jon Elyas S. Saragih, SKM., M.Kes. ;

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor 02/PPK/RSUD-P/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 ;
54. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
55. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Lampiran Keputusan Bupati Simalungun Nomor 821/4501/BKD/2011 tanggal 25 November 2011 ;
56. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas tanggal 28 November 2011 ;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 28 November 2011 ;
58. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 03/PPK/RSUD-TP/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012 ;
59. 1 (satu) bundel Ringkasan Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 03 Agustus 2012 ;
60. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 06 Agustus 2012 ;
61. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 06 Agustus 2012 ;
62. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 25/PPK/RSUD-TP/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 22/PPK/RSUD-P/BAP.X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 ;
64. 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Kontrak tanggal 12 Oktober 2012 ;
65. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 Nomor 094/701/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;
66. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan Kabupaten Simalungun Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 Nomor 440/4930-Dinkes tanggal 27 Oktober 2011 ;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Nomor Surat Usulan : 692/TU-RSUD/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 ;

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Mutiara Mandiri tanggal 19 Juni 2012 ;
69. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Sarana Aktif Utama tanggal 19 Juni 2012 ;
70. 1 (satu) eksemplar Daftar Penawaran Harga CV. Bina Husada tanggal 18 Juni 2012 ;
71. 1 (satu) lembar tanda terima barang Nomor 38672, Pengirim Bina Bakti, Penerima Sumber Medicca ;
72. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
73. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
74. 1 (satu) lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
75. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang Nomor 38672, Pengirim Bina Bakti, penerima Sumber Medicca ;
76. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
77. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 20/08/12 tanggal 13 Agustus 2012 uang sebesar Rp2.510.000,00 (dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
78. 1 (satu) lembar fotokopi lembar bukti Bank Masuk Nomor 18/09/12 tanggal 19 September 2012 uang sebesar Rp10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) ;
79. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor 398/BNP-Med/VI/11 tanggal 01 Juni 2012 ;
80. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Alkes/V/569/AK.2/2010 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan tanggal 22 Desember 2010 berikut lampirannya bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta ;
81. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Izin Edar Alat Kesehatan Depkes Republik Indonesia AKL 21603803429 tanggal 29 Mei 2008 bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta ;

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0705/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 03 Juli 2012 atas nama CV. Global Sukses bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta ;
83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dukungan Nomor 0706/SDK/BNP-Med/VII/12 tanggal 04 Juli 2012 atas nama PT. Buana Usada Alkesindo bercap stempel PT. Binabakti Niagaperkasa Jakarta ;
84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Permohonan Surat Dukungan yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niagaperkasa ;
85. 1 (satu) lembar *print out email* dari Wahyu Hidayat (wahjoe_cole@yahoo.com) tertanggal 09 Februari 2012 berikut lampirannya ;
86. 1 (satu) lembar Pointer Penelahaan Dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2012 ;
87. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Undangan Penelahaan Data Pendukung Revisi Pencairan Blokir/Tanda Bintang Satker Pusat, UPT dan SKPD TP, Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2012 Nomor UND-85/AG/2012 tanggal 10 Februari 2012 berikut lampirannya ;
88. 1 (satu) lembar fotokopi Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Umum dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor S-001685/WPB.02/BD.0204/2012 tanggal 21 Mei 2012 berikut lampirannya ;
89. 1 (satu) bunde fotokopi Rekapitulasi Surat Usulan Kegiatan Tahun 2011 Program Pembinaan Upaya Kesehatan ;
90. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kegiatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simalungun Perdagangan Tahun Anggaran 2012
91. 1 (satu) eksemplar fotokopi Usulan Pengadaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012 ;
92. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor 440.442/11981/PAK-Cab/VI/2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang Ijin Penyalur Alat Kesehatan PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan ;
93. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan PT. Wibisono Elmed Nomor 05/WEL/I/2011 tanggal 11 Januari 2011 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan) ;

Hal. 120 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 (dua) lembar Surat Penunjukan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor 002/DBMS-JKT/I/2012 tanggal 03 Januari 2012 kepada PT. Bhinneka Usada Raya (Cabang Medan) ;
95. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/203/AK.2/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan berikut lampirannya ;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 20403013677 tanggal 22 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ;
97. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor SJ-MDN12-A0007 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak atas nama Pengusaha kena pajak PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 29 November 2012 ;
100. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tertulis dari CV. Global Sukses-Medan sebesar Rp225.689.600,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tertanggal 29 November 2012 ;
101. 1 (satu) lembar faktur PT. Bhinneka Usada Raya Nomor FP-MDN12-0069 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
102. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar PT. Bhinneka Usada Raya Nomor SJ-MDN12-0068 tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
103. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan CV. Global Sukses tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya ;
104. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
105. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2012 atas nama Pengirim CV. Global Sukses kepada

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
106. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 10 Desember 2012 atas nama pengirim CV. Global Sukses kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
107. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Mandiri tertanggal 04 Desember 2012 atas nama pengirim Jodi kepada PT. Bhinneka Usada Raya uang sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) ;
108. 2 (dua) lembar fotokopi *Print Out* data transaksi Bank Mandiri per Januari 2012 atas nama PT. Bhinneka Usada Raya Nomor Rekening 105-00-0484716-0 ;
109. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 03 Desember 2012 dengan jumlah Rp8.465.072,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah) ;
110. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tangga 03 Desember 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1212-002 tanggal 03 Desember 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan ;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Kurs Pajak Minggu Ini, berlaku dari tanggal 28/11/2012 sampai dengan 04/12/2012 ;
112. 1 (satu) lembar faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Dharma Bhakti Medika Sejati tanggal 19 Juli 2012 dengan jumlah Rp6.616.755,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;
113. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Jalan PT. Dharma Bhakti Medika Sejati Nomor DBMS-JKT1207-017 tanggal 19 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Medan ;
114. 1 (satu) lembar fotokopi *Purchase Order* PT. Bhinneka Usada Raya tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Dharma Bhakti Medika Sejati ;

Hal. 122 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar *Print Out* data penjualan anesthesia ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp122.070.515,92 (seratus dua puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus lima belas koma sembilanpuluh dua rupiah) ;
116. 1 (satu) lembar *Print Out* data penjualan autoclave ke CV. Global Sukses (DPP)-PT. Bhinneka Usada Raya Cabang Medan dengan jumlah Rp43.906.557,48 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu lima ratus lima puluh tujuh koma empat puluh tujuh rupiah) ;
117. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak standar atas nama pengusaha kena pajak PT. Wibisono Elmed tanggal 30 November 2012 ;
118. 1 (satu) lembar fotokopi faktur PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/FPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
119. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 0004/KWJKT/12 tanggal 30 November 2012 tertulis sudah terima dari PT. Bhinneka Usada Raya senilai USD 184.740,33 (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma tiga puluh tiga Dollar Amerika) ;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Wibisono Elmed Nomor 0004/SPJKT/12 tanggal 30 November 2012 yang ditujukan kepada PT. Bhinneka Usada Raya Jalan Pemuda Nomor 101 Kav. 1453/PI, Jakarta Timur ;
121. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order PT. Bhinneka Usada Raya Nomor 018/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang ditujukan kepada PT. Wibisono Elmed ;
122. 1 (satu) lembar fotokopi Purchase Order CV. Sumber Medicca Nomor 020/PO/VIII/SM-CV/2012 tanggal 02 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
123. 1 (satu) lembar fotokopi *Konfirmasi Order* PT. Binabakti Niaga Perkasa Nomor 0571/BNP-Med/VIII/12 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
124. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Surat Dukungan CV. Sumber Medicca Nomor 032/SM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 yang ditujukan kepada PT. Binabakti Niaga Perkasa ;
125. 1 (satu) lembar fotokopi bon/faktur Varis Jaya Nomor 002224 tanggal 03 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca

Hal. 123 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp108.750.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

126. 1 (satu) lembar fotokopo Purchase Order CV. Sumber Medicca Nomor 015/PO/VII/SM-CV/2012 tanggal 30 Juli 2012 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Demka Sakti ;
127. 1 (satu) lembar fotokopi Order Confirmation PT. Demka Sakti Nomor 385/DMK-OC/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
128. 1 (satu) lembar fotokopi faktur pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Demka Sakti tanggal 29 November 2012 dengan jumlah Rp16.751.267,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
129. 1 (satu) lembar fotokopi tanda terima barang PT. Demka Sakti tanggal 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;
130. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Demka Sakti Nomor 112219/11/12/O tanggal 29 November 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
131. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Demka Sakti Nomor 1240591 tanggal 18 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Global Sukses ;
132. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi Nomor 2101345 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 29 November 2012 dan kwitansi Nomor 2101344 tertulis sudah terima dari CV. Global Sukses tertanggal 28 Agustus 2012 ;
133. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012 ;
134. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia (BNI) periode 01/04/2013 sampai dengan 30/04/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
135. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran PT. Demka Sakti Nomor Rekening 0073737343 periode 30 April 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 ;
136. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia (BNI) periode 01/05/2013 sampai dengan 31/05/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/05/13 sampai dengan 31/05/13 ;
138. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank Negara Indonesia (BNI) periode 01/06/2013 sampai dengan 30/06/2013 Nomor Rekening 0018290133 yang ditujukan kepada PT. Demka Sakti ;
139. 2 (dua) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 121-00-0570441-0 atas nama PT. Demka Sakti periode 1/11/13 sampai dengan 30/11/13 ;
140. 1 (satu) lembar fotokopi *Faktur* Penjualan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas Makmur dengan jumlah Rp515.235.000,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
141. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Jalan PT. Sumber Mandiri Alkestron Nomor 004/08/2012/INVVSMA/807 tanggal 03 Agustus 2012 yang ditujukan kepada PT. Dimas Andalas; Makmur
142. 1 (satu) lembar fotokopi *Faktur* Pajak atas nama pengusaha kena pajak PT. Sumber Mandiri Alkestron dengan jumlah Rp46.839.545,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;
143. 2 (dua) lembar fotokopi *Price List* alat kesehatan merk Medin dan Chirana dari bercap stempel PT. Sumber Mandiri Alkestron ;
144. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00175 tanggal 11/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
145. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00084 tanggal 05/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
146. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/139 tanggal 09/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
147. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/150 tanggal 10/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;
148. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00195 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumitro ;

149. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00188 tanggal 12/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;

150. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00242 tanggal 16/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;

151. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan CV. Sumber Medicca Nomor SL/12/X/00288 tanggal 18/10/2012 yang ditujukan kepada Bp. Ali Sumitro ;

152. 1 (satu) lembar fotokopi *Faktur* Nomor PRY-9/12-055 tanggal 20 September 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medicca ;

153. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pesanan Nomor PRY-9/12-055 tanggal 17 September 2012 ;

154. 1 (satu) lembar fotokopi *Faktur Penjualan* PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009570 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;

155. 1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan PT. Dimas Andalas Makmur Nomor D12 009581 tanggal 05 Oktober 2012 yang ditujukan kepada CV. Sumber Medika Makmur ;

156. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 418/02.13/PM/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009 ;

157. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri Nomor 503/4994/BI/WAS/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ;

158. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor TDP. 02.12.3.51.17530 tanggal 20 Oktober 2009 ;

159. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/12299/Sub PAK/XI/2009 tanggal 23 November 2009 ;

160. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Perseroan Komanditer (CV. Global Sukses) Nomor 09 tanggal 07 Agustus 2009 ;

161. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Global Sukses tanggal 12 Maret 2010 Nomor 24 ;

162. 1 (satu) lembar fotokopi Price List alat kesehatan merk *Fresenius Kabi* ;

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar fotokopi *Price List 2012 Hospital Equipment* ;
164. 1 (satu) lembar fotokopi *Price List Alat Kesehatan Electric Universal Operating Table-Medin Beta Plus* ;
165. 1 (satu) lembar fotokopi *Price List Alat Kesehatan Servo Ventilator Aura Advance (001 0590 1 01 00) AKL 20403013035 merk Chirana* ;
166. 1 (satu) lembar fotokopi Ijin Usaha Perdagangan Nomor 5373/5349/5398/1.01/1004/12/2010 tanggal 10 Desember 2010 ;
167. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan *Komanditer* Nomor TDP. 02.12.3.51.12494 tanggal 20 Oktober 2009 ;
168. 1 (satu) lembar fotokopi Pengakuan Pendirian Sub Penyalur Alat Kesehatan Nomor 440.442/5447/Sub PAK/IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
169. 1 (satu) 127bundle fotokopi Akta Notaris Perseroan *Komanditer* (CV. Bina Husada) Nomor 1 tanggal 02 Februari 2005 ;
170. 1 (satu) lembar Jaminan Penawaran SB Nomor 1168788 dengan nilai bond Rp50.000.000,00 tertanggal 06 Juli 2012 ;
171. 1 (satu) lembar tulisan tangan informasi data untuk CV. Global Sukses ;
172. 1 (satu) lembar formulir bentuk jaminan penawaran dari Asuransi/Perusahaan Penjamin ;
173. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan SB Nomor 1187514 dengan nilai bond Rp246.672.500,00 tertanggal 31 Juli 2012 ;
174. 1 (satu) lembar Fax surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
175. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor 02/PPK/RSUD-P/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Penunjukan Penyedia Jasa yang ditujukan kepada Andrianto, S.E. ;
176. 1 (satu) set Buku Manual untuk Mesin Anasthesi merk Acoma ;
177. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk Meja Operasi merk *Medin Plus* dan 1 (satu) lembar kartu garansi untuk Meja Oprasi Merk *Medin Model Beta Plus* ;
178. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Autoclave* merk *Deltaclave Series 410* ;
179. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat Infusion Pump merk Optima ;

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) eksemplar Buku Manual untuk alat *Suction Pump* merk *Fanem* ;
181. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* Nomor 1/1907-1 untuk *Universal Surgical Table OUK-02-1 General Purpose Operating Table* ;
182. 1 (satu) lembar foto kopi *Korea-Asean Free Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin Form AK Issued in The Republic of Korea* tertanggal 22 Agustus 2012 ;
183. 2 (dua) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Suction Pump* merk *Chirana* ;
184. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *altus omni* ;
185. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat merk *GE*
186. 1 (satu) lembar foto kopi *Certificate of Origin* untuk alat *Mayor Surgery Set, Laparatomy Set, Vena Sectia Set, dan Hysterectomy Set* merk *Fortus* ;
187. 1 (satu) set buku *Manual Willamed (Ventilator ICU)* dan 1 (satu) lembar kartu garansi ;
188. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Fondaco Mitratama tanggal 29 Januari 1993 Nomor 62 ;
189. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Fondaco Mitratama tanggal 14 Juli 2008 Nomor 49 ;
190. 3 (tiga) lembar fotokopi *Letter of Appointment GE Healthcare* tanggal 13 September 2011 ;
191. 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.07.Aikes/IV/518/AK.2/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan ;
192. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Edar Alat Kesehatan Nomor AKL 2050290 2509 tanggal 04 Juni 2009 untuk alat kesehatan berupa *GE MAC 1200 and Accecories* ;
193. 1 (satu) lembar fotokopi PO PT. Fondaco Dwitama Mandiri Nomor MDN/PO/12/1069D tanggal 07 September 2012 ;
194. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi pembelian barang sesuai dengan faktur Nomor 2012003446-D tertanggal 07 September 2012 ;
195. 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Penjualan PT. Fondaco Mitratama kepada PT. Fondaco Dwitama Mandiri atas penjualan 1 unit MAC-1200ST tanggal 07 September 2012 Nomor 2012003446-D ;

Hal. 128 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar fotokopi *Faktur* Pajak atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Fondaco Mitratama tanggal 07 September 2012 ;
197. 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri periode 1/09/12 sampai dengan 30/09/12 Nomor Rekening 117-00-9702287-5 atas nama PT. Fondaco Mitratama ;
198. Rekening di Bank BCA Nomor 0221655850 atas nama Joselyn ;
199. Rekening di Bank Mandiri Nomor 1050004547091 atas nama Agus Susanto ;
200. Rekening TBN Nomor 105-00-07925542 atas nama CV Sumber Medicca ;
201. Rekening pinjaman Nomor 105-0100516560 atas nama CV Sumber Medicca ;
202. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 475204x/005/112 tanggal 07 Agustus 2012 Rp883.536.045,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima ribu rupiah).
203. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya SP2D Nomor 476631X/005/112 tanggal 12 Oktober 2012 Rp3.534.144.181,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar memuat :
 - Foto copy sesuai aslinya cek nomor CY 382932 tanggal 12 Oktober 2012 senilai Rp3.534.000.000,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
 - Fotocopy KTP atas nama Efendy ;
 - Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CY 382931 tanggal 7 Agustus 2012 senilai Rp882.500.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Foto copy KTP atas nama Andrianto, S.E. ;
 - Foto copy KTP atas nama M.Syahrin Ihsan ;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara ;

7. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No. 659 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.**

Ttd/ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd / **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd /**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001